



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/30/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan dan perancangan kebutuhan barang milik daerah, perlu membentuk Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. Melaksanakan penyiapan penetapan standar satuan harga belanja daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyuwangi beserta perubahannya;
  2. Melaksanakan evaluasi dan validasi terhadap harga dan mutu barang dalam penetapan penyusunan perubahan harga standar satuan harga belanja daerah;
  3. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap standarisasi dan harga;
  4. Melaksanakan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam urusan standarisasi dan harga;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Banyuwangi selaku pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/30/KEP/429.011/2019  
TANGGAL : 29 Januari 2019

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUWANGI
2	PENGARAH	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUWANGI
3	PEMBINA	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI
4	KETUA	KABID ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI
5	KOORDINATOR	1. KASUBID INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI 2. KASUBID PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI
6	ANGGOTA	a. 2 (DUA) ORANG PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KAB. BANYUWANGI b. 2 (DUA) ORANG PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANYUWANGI c. 2 (DUA) ORANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG KAB. BANYUWANGI d. 2 (DUA) ORANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KAB. BANYUWANGI e. 2 (DUA) ORANG PADA BAPPEDA KAB. BANYUWANGI f. 2 (DUA) ORANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BANYUWANGI g. 2 (DUA) ORANG PADA DINAS KESEHATAN KAB. BANYUWANGI h. 2 (DUA) ORANG DARI BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI i. 4 (EMPAT) ORANG DARI BIDANG ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BANYUWANGI j. 2 (DUA) ORANG DARI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS